



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAFIT BIN AMSAN;**
2. Tempat lahir : Nyikep;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyikep RT 12 RW 00 Kel. Penyampak
Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dafit Bin Amsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa Menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dafit Bin Amsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dafit Bin Amsan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik strip ukuran besar yang berisikan kristal putih yang didiuga narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivio warna biru dengan IMEI 861751063695692/84;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo click warna ungu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan tisu warna putih;
 - 2 (dua) ball plastik strip bening ukuran kecil

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor rangka MH8BG1CAAAJ-365637 dengan nomor polisi BN-6901-TN.

Dipergunakan dalam perkara EVA SULAIHA als. LEHA Binti SUDARMAN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DAFIT Bin AMSAN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec.Puding Besar Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 gram" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa dan saksi EVA SULAIHA als. EVA Binti SUDARMAN sedang bersantai di teras rumah saksi EVA yang beralamat di Jl. Sinar Bulan RT/RW 006/003 Desa Air Lintang, Kec.Tempilang Kab. Bangka Barat. Kemudian saksi EVA ditelfon oleh sdr. SATRIA (DPO) dan diminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Pasar Ikan Pangkalpinang untuk kemudian dibawa ke Tempilang dengan upah 1,5 gram shabu, lalu saksi EVA mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama saksi EVA pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi EVA sampai di Pasar Ikan Pangkalpinang lalu saksi EVA menelfon sdr. SATRIA (DPO) untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai dan menyebutkan ciri-ciri kendaraan serta pakaian yang mereka gunakan. Berselang 2 jam, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa dan saksi EVA kenal dengan menggunakan masker dan helm serta mengendarai Motor Honda Vario warna merah yang kemudian memberikan 1 buah kotak rokok merk Duo Click warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisi 1 buah potongan tissue yang berisikan 1 buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 ball plastik klip bening ukuran kecil kepada saksi EVA. Setelah menerima barang tersebut, terdakwa dan saksi EVA langsung berangkat kembali ke Tempilang;

- Sekira pukul 20.00 WIB saat di perjalanan kembali ke Tempilang, terdakwa dan saksi EVA diberhentikan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka di Jalan Raya Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka lalu dilakukan interogasi dan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EVA yang disaksikan oleh saksi SUHIRMAN selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang yaitu :
 - 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tissue warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di temukan di kantong celana saksi EVA sebelah kanan (diakui milik saksi EVA);
 - 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana saksi EVA sebelah kiri (diakui milik saksi EVA);
 - 1 unit handphone merek Vivo warna Biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan kanan saksi EVA (diakui milik saksi EVA);
 - 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna hitam dengan nopol BN-6901-TN (diakui milik terdakwa)

Setelah itu terdakwa dan saksi EVA beserta seluruh barang-barang tersebut langsung dibawa ke Polres Bangka guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan :

Netto awal : 9,2297 gram

Netto akhir : 9,1639 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAFIT Bin AMSAN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec.Puding Besar Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram” yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi JUSTUS MELCIANO als. JUSTUS Bin PAUL SAIYA dan saksi SUPARDI Bin INDRA beserta rekan rekan tim Satresnarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi bahwa di Jl. Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI beserta tim langsung mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI beserta tim Satnarkoba Polres Bangka berhasil mengamankan terdakwa dan saksi EVA di Jalan Raya Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka lalu dilakukan interogasi dan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EVA yang disaksikan oleh saksi SUHIRMAN selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang yaitu :
 - 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tissue

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di temukan di kantong celana saksi EVA sebelah kanan (diakui milik saksi EVA);

- 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana saksi EVA sebelah kiri (diakui milik saksi EVA);
- 1 unit handphone merek Vivo warna Biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan kanan saksi EVA (diakui milik saksi EVA);
- 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna hitam dengan nopol BN-6901-TN (diakui milik terdakwa)

Setelah itu terdakwa dan saksi EVA beserta seluruh barang-barang tersebut langsung dibawa ke Polres Bangka guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan :

Netto awal : 9,2297 gram

Netto akhir : 9,1639 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSTUS MELCIANO als. JUSTUS Bin PAUL SAIYA, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi bersama dengan rekan saksi SUPARDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAFIT Bin AMSAN dan saksi EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN yang terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 Di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab. Bangka tersebut karena

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan info masyarakat bahwa di daerah tersebut terindikasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. kemudian berbekal informasi dari masyarakat tim Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri serta kendaraan yg digunakan pelaku. Kemudian tim sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab.Bangka dan ditemukan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat laki-laki dan perempuan tersebut sedang berkendara Di Atas Motor Di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab.Bangka. Tim sat narkoba Polres Bangka langsung mengamankan terhadap terdakwa dan saksi EVA Kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian, kendaraan atau alat transportasi dan penggeledahan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan saksi EVA yg disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SUHIRMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna Biru ditemukan di tangan sebelah kanan saksi EVA, 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan saksi EVA, 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi EVA yang mana semua barang tersebut diakui milik dari saksi EVA SULAIHA als LEHA binti SUDARMAN. Lalu ditemukan 1 unit sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi EVA beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan saksi SUPARDI dan beberapa orang personil Sat Resnarkoba Polres Bangka ada dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi yang menyaksikan proses pada penggeledahan tersebut yaitu saksi SUHIRMAN selaku ketua RT setempat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, hubungan terdakwa dan saksi EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN yang juga diamankan bersama terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2023.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. SUPARDI Bin INDRA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi bersama dengan rekan saksi SUPARDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAFIT Bin AMSAN dan saksi EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN yang terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 Di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab. Bangka tersebut karena mendapatkan info masyarakat bahwa di daerah tersebut terindikasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. kemudian berbekal informasi dari masyarakat tim Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri serta kendaraan yg digunakan pelaku. Kemudian tim sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab.Bangka dan ditemukan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat laki-laki dan perempuan tersebut sedang berkendara Di Atas Motor Di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab.Bangka. Tim sat narkoba Polres Bangka langsung mengamankan terhadap terdakwa dan saksi EVA Kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian, kendaraan atau alat transportasi dan penggeledahan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan saksi EVA yg disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SUHIRMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna Biru ditemukan di tangan sebelah kanan saksi EVA, 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan saksi EVA, 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi EVA yang mana semua barang tersebut diakui milik dari saksi EVA SULAIHA als LEHA binti

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN. Lalu ditemukan 1 unit sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi EVA beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan saksi SUPARDI dan beberapa orang personil Sat Resnarkoba Polres Bangka ada dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi yang menyaksikan proses pada penggeledahan tersebut yaitu saksi SUHIRMAN selaku ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, hubungan terdakwa dan saksi EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN yang juga diamankan bersama terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2023.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. SUHIRMAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penangkapan terhadap terdakwa DAFIT Bin AMSAN dan saksi EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu berawal dari adanya Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Bangka mendatangi rumah saksi dan meminta saksi untuk mendatangi lokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan dilakukan nya penggeledahan;
- Bahwa setibanya saksi dilokasi penangkapan terdakwa dan saksi EVA sedang diamankan oleh Polisi di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar Kab.Bangka dan terdakwa dalam kondisi tangan terborgol, setelah itu saksi menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta lingkungan sekitar penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EVA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna Biru ditemukan di tangan sebelah kanan saksi EVA, 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan saksi EVA, 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi EVA yang mana semua barang tersebut diakui milik dari saksi EVA SULAIHA als LEHA binti SUDARMAN. Lalu ditemukan 1 unit sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi EVA beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. EVA SULAIHA als. LEHA Binti SUDARMAN, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saat saksi dan terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi yang beralamat di Jl. Sinar Bulan RT/RW 006/003 Desa Air Lintang, Kec.Tempilang Kab. Bangka Barat, lalu saksi ditelpon Whats App oleh sdr. SATRIA (DPO) dan di minta tolong untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pasar ikan Pangkalpinang kemudian narkotika jenis shabu tersebut di bawa ke Tempilang dengan upah 1,5 Gram narkotika jenis shabu, lalu saksi mengajak terdakwa pergi ke Pangkalpinang, pada pukul 14.00 Wib saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik terdakwa pada pukul 15.30 Wib saksi dan terdakwa tiba di pasar ikan pangkalpinang. kami menunggu di pinggir jalan lalu saksi menelpon Whats App Sdr.SATRIA (DPO) bahwa kami sudah sampai di pasar ikan pangkalpinang dengan menyebutkan ciri – ciri menggunakan sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN dan menggunakan baju berwarna kuning. sekitar 2 jam menunggu datang seorang laki - laki yang tidak saksi kenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan kepada saksi 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 ball plastik klip bening berukuran kecil, lalu saksi dan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera kembali ke tempilang, saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar kab.bangka, saksi dan terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari anggota sat narkoba polres bangka, lalu terdakwa memberhentikan motornya setelah itu saksi dan terdakwa di introgasi dan satu orang memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek Vivo warna Biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan sebelah kanan saksi, 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di temukan di kantong sebelah kanan saksi, 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana saksi sebelah kiri, yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik dari saksi EVA SULAIHA als LEHA binti SUDARMAN dan ditemukan 1 unit sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemerintah / pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa DAFIT Bin AMSAN dan hubungan saksi dan terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2023.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa diamankan bersama saksi EVA SULAIHA als LEHA binti SUDARMAN di Jalan Raya Jl. Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EVA mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa dan saksi EVA sedang duduk di teras rumah saksi EVA yang beralamat di Jl. Sinar Bulan RT/RW 006/003 Desa Air Lintang, Kec.Tempilang Kab. Bangka Barat, lalu saksi EVA ditelpon Whats App oleh sdr. SATRIA (DPO) dan di minta tolong untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pasar ikan Pangkalpinang kemudian narkotika jenis shabu tersebut di bawa ke Tempilang dengan upah 1,5 Gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi EVA mengajak terdakwa pergi ke Pangkalpinang, pada pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi EVA berangkat menggunakan sepeda motor merek suzuki satria Fu warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik terdakwa pada pukul 15.30 Wib, terdakwa dan saksi EVA tiba di pasar ikan pangkalpinang. kami menunggu di pinggir jalan lalu saksi EVA menelpon Whats App Sdr.SATRIA (DPO) bahwa kami sudah sampai di pasar ikan pangkalpinang dengan menyebutkan ciri – ciri menggunakan sepeda motor merek suzuki satria Fu warna warna hitam BN-6901-TN dan menggunakan baju berwarna kuning. sekitar 2 jam menunggu datang seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan kepada saksi EVA 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 ball plastik klip bening berukuran kecil, lalu terdakwa dan saksi EVA segera kembali ke tempilang, saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Jl.Air Gedur Dusun V Desa.Puding Besar Kec.Puding Besar kab.bangka, terdakwa dan saksi EVA di berhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari anggota sat narkoba polres bangka, lalu terdakwa memberhentikan motornya setelah itu saksi EVA dan terdakwa di interogasi dan satu orang memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap saksi EVA dan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek Vivo warna Biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan sebelah kanan saksi EVA, 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di temukan di kantong sebelah kanan saksi EVA, 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana saksi EVA sebelah kiri, yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik dari saksi EVA EVA SULAIHA als LEHA binti SUDARMAN dan ditemukan 1 unit sepeda motor merek suzuki satria Fu warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi EVA serta barang bukti dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali saksi EVA SULAIHA als. LEHA Binti SUDARMAN dan hubungan terdakwa dan saksi EVA adalah berpacaran sejak tahun 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik strip ukuran besar yang berisikan kristal putih yang didiuga narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram; 1.
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan IMEI 861751063695692/84; 1.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo click warna ungu; 1.
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat; 1.
 - 1 (satu) buah potongan tisu warna putih; 1.
 - 2 (dua) ball plastik strip bening ukuran kecil; 1.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor rangka MH8BG1CAAAJ-365637 dengan nomor polisi BN-6901-TN.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa dan saksi EVA SULAIHA als. EVA Binti SUDARMAN sedang bersantai di teras rumah saksi EVA yang beralamat di Jl. Sinar Bulan RT/RW 006/003 Desa Air Lintang, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat. Kemudian saksi EVA ditelfon oleh sdr. SATRIA (DPO) dan diminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Pasar Ikan Pangkalpinang untuk kemudian dibawa ke Tempilang dengan upah 1,5 gram shabu, lalu saksi EVA mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama saksi EVA pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan saksi EVA sampai di Pasar Ikan Pangkalpinang lalu saksi EVA menelfon sdr. SATRIA (DPO) untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai dan menyebutkan ciri-ciri kendaraan serta pakaian yang mereka gunakan;
- Bahwa berselang 2 jam, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa dan saksi EVA kenal dengan menggunakan masker dan helm serta mengendarai Motor Honda Vario warna merah yang kemudian memberikan 1 buah kotak rokok merk Duo Click warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisi 1 buah potongan tissue yang berisikan 1 buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 ball plastik klip bening ukuran kecil kepada saksi EVA. Setelah menerima barang tersebut, terdakwa dan saksi EVA langsung berangkat kembali ke Tempilang;
- Sekira pukul 20.00 WIB saat di perjalanan kembali ke Tempilang, terdakwa dan saksi EVA diberhentikan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka di Jalan Raya Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka lalu dilakukan interogasi dan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EVA yang disaksikan oleh saksi SUHIRMAN selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang yaitu :
 - 1 buah kotak rokok merk Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tissue warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di temukan di kantong celana saksi EVA sebelah kanan (diakui milik saksi EVA);

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana saksi EVA sebelah kiri (diakui milik saksi EVA);
- 1 unit handphone merek Vivo warna Biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan kanan saksi EVA (diakui milik saksi EVA);
- 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna hitam dengan nopol BN-6901-TN (diakui milik terdakwa)

Setelah itu terdakwa dan saksi EVA beserta seluruh barang-barang tersebut langsung dibawa ke Polres Bangka guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan :
Netto awal : 9,2297 gram
Netto akhir : 9,1639 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 Gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah manusia sebagai subjek hukum (naturlijkpersoon) yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa hak ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang bahwa yang ditunjuk sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Dafit Bin Amsan, yang menurut bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan identitas sebagaimana surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa Dafit Bin Amsan menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ternyata pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam buku Asas teori praktik hukum pidana, penerbit Sianr

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 tahun 2008 halaman 46, “melawan hukum” dikategorikan sebagai :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
4. Bertentangan dengan hak orang lain.
5. Bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang artinya elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Dafit Bin Amsan tidak memiliki izin Menteri atau pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu lebih dari 5 Gram; Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan :

- Netto awal : 9,2297 gram
- Netto akhir : 9,1639 gram

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina (sabu) tersebut dari Sdr SATRIA (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa dan saksi EVA SULAIHA als. EVA Binti SUDARMAN sedang bersantai di teras rumah saksi EVA yang beralamat di Jl. Sinar Bulan RT/RW 006/003 Desa Air Lintang, Kec.Tempilang Kab. Bangka Barat. Kemudian saksi EVA ditelfon oleh sdr. SATRIA (DPO) dan diminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Pasar Ikan Pangkalpinang untuk kemudian dibawa ke Tempilang dengan upah 1,5 gram shabu, lalu saksi EVA mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama saksi EVA pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan saksi EVA sampai di Pasar Ikan Pangkalpinang lalu saksi EVA menelfon sdr. SATRIA (DPO) untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai dan menyebutkan ciri-ciri kendaraan serta pakaian yang mereka gunakan. Berselang 2 jam, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa dan saksi EVA kenal dengan menggunakan masker dan helm serta mengendarai Motor Honda Vario warna merah yang kemudian memberikan 1 buah kotak rokok merk Duo Click warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisi 1 buah potongan tissue yang berisikan 1 buah plastik klip bening ukuran

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 ball plastik klip bening ukuran kecil kepada saksi EVA. Setelah menerima barang tersebut, terdakwa dan saksi EVA langsung berangkat kembali ke Tempilang. Sekira pukul 20.00 WIB saat di perjalanan kembali ke Tempilang, terdakwa dan saksi EVA diberhentikan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka di Jalan Raya Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka lalu dilakukan interogasi dan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EVA yang disaksikan oleh saksi SUHIRMAN selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang yaitu 1 buah kotak rokok merek Duo Click Warna ungu yang berisikan 1 buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 buah potongan tissue warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di temukan di kantong celana saksi EVA sebelah kanan (diakui milik saksi EVA), 2 ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana saksi EVA sebelah kiri (diakui milik saksi EVA), 1 unit handphone merek Vivo warna Biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan kanan saksi EVA (diakui milik saksi EVA), 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna hitam dengan nopol BN-6901-TN (diakui milik terdakwa). Setelah itu terdakwa dan saksi EVA beserta seluruh barang-barang tersebut langsung dibawa ke Polres Bangka guna diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka terbukti pula unsur lainnya dari pasal dakwaan;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan terhadapnya, bahwa benar dalam melakukan tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi EVA SULAIHA als. LEHA Binti SUDARMAN yang mana mereka memiliki tugas dan perannya masing-masing yaitu saksi EVA sebagai orang yang menghubungi atau dihubungi oleh sdr. SATRIA (DPO) untuk mengambil dan menerima serta mengantarkan barang Narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan dari sdr. SATRIA (DPO) lalu terdakwa berperan ikut serta dalam mengambil dan menerima serta mengantarkan barang Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi EVA dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN milik terdakwa. Terdakwa dan saksi EVA mau untuk mengikuti arahan dari sdr. SATRIA (DPO) karena di iming-imingi akan diberikan imbalan 1,5 gram Narkotika jenis shabu yang kemudian akan dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dafit Bin Amsan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik strip ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivio warna biru dengan IMEI 861751063695692/84;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo click warna ungu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan tisu warna putih;
 - 2 (dua) ball plastik strip bening ukuran kecil;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor rangka MH8BG1CAAAJ-365637 dengan nomor polisi BN-6901-TN.

Dipergunakan dalam perkara EVA SULAIHA als. LEHA Binti SUDARMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh M. Hafiz Nur Faizi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Sgl